RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS	**PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**		
	NO. DOKUMEN 385.01.16.34.23022026	NO. REVISI 01	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 23 Februari 2026	DITETAPKAN DIREKTUR UTAMA **MUHAMMAD RIENDRA** **NIP. 197604082005011007**	
Pengertian	Penerimaan pasien rawat jalan adalah tata cara penerimaan pasien yang akan berobat ke poliklinik agar dapat berjalan lancar dan tertib serta untuk menurunkan waktu tunggu pasien.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam tata cara penerimaan pasien yang akan berobat ke poliklinik.		
Kebijakan	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor: 260/XIV/UN16.36/KPT/2025 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2025.		
Prosedur	**Pasien Baru** 1. Pasien wajib mengambil no antri pasien. 2. Bagi pasien BPJS terlebih dulu ke loket verifikasi BPJS untuk dibuatkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan SJP (Surat Jaminan Pelayanan). 3. Pasien mendaftar ke Tempat Penerimaan Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) berdasarkan no antrian. 4. Petugas Meminta identitas pasien berupa KTP / Rujukan jika pasien jaminan asuransi lainnya dan melakukan registrasi pasien secara komputerisasi dengan mencatat data sosial pasien. 5. Petugas membuatkan rekam medis rawat jalan. 6. Petugas penerimaan Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) mempersilahkan pasien menunggu ke poliklinik yang dituju dengan membawa rekam medis pasien. **Pasien Lama** 1. Pasien mengambil no antri pasien (Pasien Reguler), Jika sudah Booking, pasien langsung mengkonfirmasi kedatangan ke loket khusus boking. 2. Bagi pasien BPJS terlebih dulu ke loket verifikasi BPJS untuk dibuatkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan SJP (Surat Jaminan Pelayanan).		

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS	PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN		
	NO. DOKUMEN 385.01.16.34.23022026	NO. REVISI 01	HALAMAN 2/2
Prosedur	3. Pasien menuju tempat penerimaan Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) berdasarkan no antrian / jika pasien boking tidak dengan no antrian, dan menyerahkan kartu berobat pasien. 4. Petugas penerimaan Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) memasukkan no rekam medis pasien ke dalam komputer. 5. Petugas menceklis / mengirim dokumen rekam medis elektronik pasien ditempat penyimpanan berdasarkan no. RM		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rekam Medik		